

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**M. Afiq Dzaki Rasidi**

**502021303**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2025**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


**M. AFIQ DZAKI RASIDI**

502021303


**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang, April 2025

Pembimbing I

  
H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 858993/02203016001

Pembimbing II

  
Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1249496/0214088702

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

  
Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Pembakaran  
Hutan Dan Lahan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan  
Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009  
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**



**NAMA : M. AFIQ DZAKI RASIDI**  
**NIM : 502021303**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing.**

- 1. H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H**

**Palembang,**

**Mei 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H**

**Anggota : 1. Mona Wuiandari, SH., M.H**

**2. Heni Marlina, SH., M.H**

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata-1**

**NAMA : M. AFIQ DZAKI RASIDI**

**NIM : 502021303**


**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL : Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan  
Dan Lahan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Menurut  
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I

  
H. Helm Ibrahim, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 858993/02203016001

Pembimbing II

  
Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Afiq Dzaki Rasidi

NIM : 502021303

Email : [afiqdzaky728@gmail.com](mailto:afiqdzaky728@gmail.com)

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2025



M. Afiq Dzaki Rasidi

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Afiq Dzaki Rasidi

NIM : 502021303

Email : [afiqdzaky728@gmail.com](mailto:afiqdzaky728@gmail.com)

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, Mei 2025




M. Afiq Dzaki Rasidi

NIM: 502021303

Mengetahui,

Pembimbing I



H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 858993/02203016001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."  
(Q.S Ali Imran: 139)*

### **Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

- 1. Teruntuk kedua "Orang Tua" ku terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang telah engkau berikan.*
- 2. Untuk Adik ku yang telah memberikan semangat*
- 3. Untuk partnerku yang setia menemani*
- 4. Untuk teman – teman seperjuangan*
- 5. Untuk almamaterku*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : M. Afiq Dzaki Rasidi  
NIM : 502021303  
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 28 Juli 2002  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Perum Griya Talang Kelapa Blok IV B No. 93  
RT.069 RW.007  
No. Telp : 081997242002  
Email : [afiqdzaky728@gmail.com](mailto:afiqdzaky728@gmail.com)  
No. HP : 081997242002  
Nama Ayah : Beni Nofiza, SE  
Pekerjaan Ayah : Polri  
Alamat : Perum Griya Talang Kelapa Blok IV B No. 93  
RT.069 RW.007  
NO. HP : 081373220666  
Nama Ibu : Nora Ariyanti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Perum Griya Talang Kelapa Blok IV B No. 93  
RT.069 RW.007  
NO. HP : 081221213880



### Riwayat Pendidikan

TK : TK Pembina Lahat  
SD : SD Negeri 58 Lubuk Linggau  
SMP : SMP Negeri 09 Lubuk Linggau  
SMA : SMA Negeri 22 Palembang  
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi  
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2021

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

M. AFIQ DZAKI RASIDI

Pembakaran hutan dan lahan merupakan tindakan yang berdampak serius terhadap kerusakan ekosistem, kesehatan masyarakat, serta menyebabkan bencana kabut asap yang lintas wilayah bahkan lintas negara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain, untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode hukum normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* dan *absolute liability* memungkinkan pelaku, termasuk korporasi, untuk dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, demi perlindungan maksimal terhadap lingkungan. Penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian yang sulit, lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kualitas penegakan hukum masih perlu diperkuat agar dapat memberikan efek jera serta menjaga kelestarian lingkungan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hukum lingkungan yang optimal.

**Kata Kunci:** Pembakaran Hutan dan Lahan, *strict liability*, *absolute liability*, Sanksi Pidana, Kejahatan Lingkungan, Hukum Lingkungan, Korporasi, kesadaran hukum masyarakat.

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

M. AFIQ DZAKI RASIDI

Forest and land burning is an act that has serious impacts on ecosystem degradation, public health, and causes transboundary haze disasters that affect both regional and international areas. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of forest and land burning, as well as to identify the obstacles encountered in law enforcement. The research method used is normative legal research, with a statute approach and case approach. The data used are secondary data, including legislation, books, scientific journals, and court decisions. The results of the study show that the application of the principles of strict liability and absolute liability allows perpetrators, including corporations, to be held accountable without the need to prove fault, in order to provide maximum protection for the environment. However, law enforcement still faces various challenges, such as difficulties in evidence gathering, weak coordination between institutions, limited resources, and low public legal awareness. Based on this research, it is recommended that the quality of law enforcement be strengthened in order to create a deterrent effect and maintain environmental sustainability. Synergy between the government, law enforcement, and society is essential to establish optimal legal protection for the environment.

**Keywords:** Forest and Land Burning, *strict liability*, *absolute liability*, Criminal Sanctions, Environmental Crime, Environmental Law, Corporations, Public Legal Awareness.

## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum Wr. Wb**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**”.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
10. Partner penulis Nur Asri Haqillah, S.Si. yang telah setia menemani dan mendukung dalam pembuatan karya ilmiah ini, juga teruntuk semua sahabat penulis di Ucak Ucak Ganks atas dukungan dan semangat perjuangan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Palembang, Mei 2025



M. Afiq Dzaki Rasidi

502021303

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang lingkup .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	8
1. Pertanggungjawaban Pidana .....	9
2. Pembakaran Hutan dan Lahan .....	9
3. Kerusakan Lingkungan .....	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Metode Pendekatan .....	12
3. Sumber dan Jenis Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	15

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Kajian Teori .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Pengertian Tanggung Jawab Pidana**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan**Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Orisinalitas Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Kerangka Teoretis .....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Landasan Hukum .....**Error! Bookmark not defined.**

## **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Di Indonesia ..... 33
- B. Kendala dan Hambatan Dalam Menerapkan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan ..... 38

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Buku..... 17
- B. Peraturan Perundang - Undangan ..... 17
- C. Jurnal..... 48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah sejak zaman dahulu salah satunya hutan, hutan di Indonesia merupakan hutan tropis dan sebagai salah satu hutan tropis terbesar di dunia namun dibalik kekayaan alam dan keindahan yang berlimpah tersebut ada suatu masalah serius yang sering terjadi di negeri kita tercinta ini yaitu pembakaran hutan dan lahan. Tindakan ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan perubahan iklim.

Kebakaran hutan seringkali disebabkan adanya kepentingan pribadi dan kelompok seperti membuka lahan baru baik itu untuk perkebunan, pertanian maupun hunian masyarakat, hal tersebut dilakukan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang berada disekitar.<sup>1</sup> Permasalahan kebakaran hutan juga berdampak pada seluruh aspek kehidupan, yaitu menyebabkan pencemaran polusi yang dapat berdampak pada seluruh makhluk hidup. Kebakaran hutan juga dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, berkurangnya efisiensi kerja serta pencemaran asap lintas batas. Adanya kebakaran hutan juga dapat memusnahkan ekosistem

---

<sup>1</sup> Eko Purnomo, Khalisah Hayatuddin, and Erli Salia, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin', *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6.2 (2021), 17–30 <<https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/-view/3894>>.

seperti hewan dan tumbuhan yang berada di dalam hutan tersebut.<sup>2</sup> Manusia seringkali melakukan pembakaran hutan dengan tidak memperhatikan lingkungan sekitar hutan. Manusia sebagai makhluk hidup diharuskan menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena hal tersebut merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang dimana sebagai ruang bagi kehidupan dalam semua aspek dan matryanya yang sesuai dengan Wawasan Nusantara. Maka, lingkungan harus dipelihara serta dijaga akan kelestariannya untuk keberlangsungan hidup makhluk yang berada di bumi.

Pelanggaran terhadap lingkungan hidup masih banyak terjadi di Indonesia. Seperti kebakaran hutan yang masih banyak terjadi dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2023 terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 487 kasus, dan terjadi dalam 5 provinsi. Disebutkan pada bulan Agustus 2023 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebanyak 144 kasus kebakaran. Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang mayoritas berada di wilayah lahan gambut. Hal tersebut menyebabkan di tahun 2023 menjadi lebih kering daripada tahun sebelumnya.

Upaya yang sangat diperlukan Indonesia yaitu penegakan hukum untuk menangani permasalahan lingkungan hidup seperti kebakaran hutan.

Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya suatu upaya untuk

---

<sup>2</sup> Purnomo, E., Hayatuddin, K., & Salia, E. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(2), 17–30.

menegakkan atau memfungsikannya suatu norma-norma hukum dalam perilaku kehidupan masyarakatnya.<sup>3</sup> Hal tersebut dilakukan agar dapat mewujudkan suatu keadilan di dalam masyarakat. Penegakan hukum untuk permasalahan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa upaya untuk menangani kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan adanya pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya kebakaran hutan, adanya operasi darat dan udara dengan menggerakkan 35 helikopter di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan kebakaran hutan, serta melaksanakan penerapan Undang-Undang Kebakaran Hutan dan Lahan melalui pernyataan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kapolri dengan nomor PKS.3/MENLHK/PHLHK/GKM.3/2/2020 dan nomor Mak/01/II/2020 tentang Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan.<sup>5</sup> Adanya informasi dengan ketentuan setiap orang yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut wajib mematuhi larangan dan ketentuan serta persyaratan terkait pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Adapun

---

<sup>3</sup> Susiyanti, A., Emilia, S. H., & Kamal, U (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 197-203.

<sup>4</sup> Susiyanti, A., Emilia, S.H., & Kamal, U (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 198-200.

<sup>5</sup> Susiyanti, A., Emilia, S. H., & Kamal, U (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 3032–6591.

beberapa peraturan mengenai kehutanan dan lingkungan hidup mulai diterapkan.

Penerapan beberapa peraturan mengenai kehutanan dan lingkungan hidup yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Pada Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk membakar hutan, dan pada Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disebutkan bahwa ketentuan yang ditegaskan terhadap semua orang dilarang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sanksi untuk pihak dengan sengaja membakar hutan dapat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 dan barang siapa karena kelalaiannya membakar hutan diancam dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00. Efektivitas penegakan hukum terhadap kebakaran hutan sangatlah penting karena hal tersebut dapat mengurangi angka permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

Selain diatur dalam Undang-Undang lingkungan hidup, pelaku pembakaran hutan juga dapat dijerat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, terdapat ketentuan yang mengatur

kejahatan yang mengakibatkan kebakaran, seperti Pasal 187, yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan umum dapat dipidana dengan penjara hingga 12 tahun, dan jika menyebabkan korban jiwa, hukuman dapat diperberat menjadi seumur hidup.<sup>6</sup>

Selain itu, terdapat tiga jenis sanksi dalam hukum lingkungan, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Sanksi administratif diberikan dalam bentuk teguran, pencabutan izin, atau denda administratif kepada pihak yang melanggar aturan lingkungan. Sanksi pidana diberikan kepada individu atau korporasi yang terbukti secara sengaja atau lalai melakukan pembakaran hutan, dengan ancaman pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2009 dan KUHP. Sementara itu, sanksi perdata memungkinkan masyarakat atau pemerintah menggugat pelaku pembakaran hutan untuk memperoleh ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dengan adanya berbagai instrumen hukum ini, penegakan hukum terhadap kebakaran hutan diharapkan lebih efektif dan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi sering kali digunakan dalam kasus-kasus besar

---

<sup>6</sup> Alwi, M., Panjaitan, B. S., & Hasanah, U. (2023). Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 272-285.

<sup>7</sup> Srilaksmi, N. K. T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2), 1-8.

yang menimbulkan kerugian luas, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.<sup>8</sup> Salah satu bukti nyata dapat dilihat dari berbagai insiden kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang mengakibatkan polusi asap hingga melintasi batas negara serta menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Dalam sejumlah kasus, entitas perusahaan maupun perorangan yang terbukti melakukan kelalaian atau dengan sengaja membakar hutan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping hukuman pidana, upaya hukum dalam bentuk gugatan perdata juga dimungkinkan guna menuntut kompensasi atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti mediasi dan negosiasi, juga kerap digunakan dalam kasus kebakaran hutan, terutama dalam konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi yang lebih cepat dan tidak berlarut-larut di pengadilan. Misalnya, dalam beberapa kasus, perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan dan membayar kompensasi kepada masyarakat terdampak. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme ini sering kali lebih efektif dalam menangani dampak jangka panjang dari kebakaran hutan dibandingkan hanya mengandalkan hukuman pidana semata.

---

<sup>8</sup> Aminah, A. A. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia. *Spektrum Hukum*, 18(2).

## **B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009?
- B. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan?

## **C. Ruang lingkup**

Adapun ruang lingkup Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang sengaja menyebabkan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji aspek hukum pidana yang mengatur sanksi bagi pelaku pembakaran hutan, termasuk jenis hukuman, besaran denda, serta dasar hukum yang digunakan dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan ini.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, mencakup aspek regulasi, penerapan di lapangan, koordinasi antarinstansi, serta kendala teknis dan sosial yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum tersebut. Studi ini akan meninjau kasus-kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia serta menilai seberapa efektif penerapan hukum pidana dalam menekan angka kejadian pembakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana dan tantangan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji secara mendalam mengenai ketentuan hukum pidana bagi para pelaku yang mencoba melakukan pembakaran hutan dan lahan khususnya Undang Undang No.32 Tahun 2009.
2. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menangani kasus pembakaran hutan guna mencegah dan mengurangi jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang sengaja menyebabkan kerusakan lingkungan, serta kendala dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

## 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada perseorangan maupun badan hukum yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum pidana. Dalam konteks penelitian ini, individu atau pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan hingga menimbulkan kerusakan lingkungan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.<sup>9</sup>

Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap individu dilarang melakukan pembakaran lahan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 98 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hingga membahayakan keselamatan jiwa atau kesehatan manusia, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Sementara itu, Pasal 99 ayat (1) mengatur sanksi bagi pelaku yang melakukan pembakaran lahan akibat kelalaian, dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar.<sup>10</sup>

## 2. Pembakaran Hutan dan Lahan

Tindakan pembakaran hutan dan lahan kerap dijadikan metode alternatif dalam pembukaan lahan karena dianggap lebih cepat dan hemat

---

<sup>9</sup> Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.

<sup>10</sup> Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.

biaya, meskipun cara ini menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi kelestarian lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (2) dengan tegas melarang tindakan ini karena dapat menyebabkan bencana lingkungan, polusi udara, hilangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan kesehatan masyarakat. Dalam sejumlah kasus, pelaku pembakaran hutan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup.<sup>11</sup>

### **3. Kerusakan Lingkungan**

Kerusakan lingkungan dalam konteks penelitian ini merujuk pada dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan hilangnya fungsi ekosistem secara signifikan. Pasal 1 ayat (17) UU No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dampak ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat mempengaruhi negara lain dalam bentuk pencemaran asap lintas batas<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Sheebakayla, R. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan yang Menyebabkan Kebakaran Hutan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(2), 133–144.

<sup>12</sup> Sheebakayla, R. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan yang Menyebabkan Kebakaran Hutan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(2), 133–144

## **F. Review Srudi Terdahulu yang Relevan**

Kajian terhadap studi terdahulu yang relevan merupakan proses analisis dan sintesis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau isu yang sedang diteliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yunia Rijayanti dan Hartiwiningsih (2015) dalam artikel yang berjudul: Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK).
2. Studi yang dilakukan oleh Anissa susiyanti, Setyani Hilda Emilia dan Ubaidillah Kamal (2024) dalam artikelnya berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia.
3. Studi yang dilakukan oleh Eko Purnomo, Khalisah Hayatuddin, Erli Salia (2021) dalam artikel berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan/atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Sheebakayla (2024) dalam artikel yang berjudul: Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan yang Menyebabkan Kebakaran Hutan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>13</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berlaku terkait kebakaran hutan dan lahan, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kajian terhadap peraturan ini bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan telah berketetapan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan guna melihat bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang terlibat. Analisis terhadap kasus-kasus yang telah diselesaikan di pengadilan akan memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang serta kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

---

<sup>13</sup> Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan pidana terhadap tindak kejahatan lingkungan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi dari instansi yang relevan.
3. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan panduan perundang-undangan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan. Studi

kepuustakaan ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan pembakaran hutan dan lahan. Selain itu, dilakukan analisis terhadap putusan pengadilan terkait kasus pembakaran hutan guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum dalam praktik. Pengumpulan data juga mencakup telaah terhadap laporan resmi dari lembaga pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta organisasi lingkungan yang berperan dalam pengawasan kasus-kasus kebakaran hutan.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk menginterpretasikan serta memahami bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam kasus nyata.<sup>14</sup> Analisis ini meliputi kajian terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, serta evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam mengurangi frekuensi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Teknik analisis ini dilakukan dengan cara mengkategorikan data berdasarkan peraturan hukum yang relevan, membandingkan hasil penelitian terdahulu, serta mengevaluasi implikasi dari setiap kasus hukum yang dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan.

---

<sup>14</sup> Sumarno. (2020) 'Content Analysis, Language Learning and Literature Research', *Jurnal Elsa*, 18(2), 55.

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan yang Dengan Sengaja Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", terdiri atas empat bab, yaitu:

### **BAB I   Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini disajikan untuk memberikan landasan teoritis serta pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dengan sengaja menyebabkan kerusakan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **BAB III Pembahasan**

Pembahasan dalam bab ini disajikan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dengan sengaja

menyebabkan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

#### DAFTAR PUSTAKA

Lampiran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Khalisah Hayatuddin., & Serlika Aprita. (2021). *Hukum Lingkungan*. Prenada Media.
- Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany. (2014) *Hukum Pidana Lingkungan (Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup)*, Jogjakarta. UII Press.
- Muhammad Akib. (2014). *Hukum Lingkungan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, W. M. N., & Fadli Alfarisi. (2023). *Rekonstruksi Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Penerbit Adab.
- Nugroho, S. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia, M. (2024). *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto.(2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riyanti, E. S. (1999). *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. Hal 45.
- Supriadi. (2006). *Hukum lingkungan di Indonesia: sebuah pengantar*. Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang – Undang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### C. Jurnal

- Alam Nur Dwi Putra Yendra, A. N. D., & Yendra, P. (2022). Analisis Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Muaro Jambi (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).

- Alfarisi, F. (2024). Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral Dan Fadlian, Aryo, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020), 10–19
- Andros, C., & Djajaputera, G. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability. *Unes Law Review*, 6(4), 10133-10140.
- Arba'in, M. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Erdiansyah. (2015). Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan DI Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hukum, Tindak Pidana Korporasi*, 763–73.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 5.2, 10–19.
- Hanum, N. R., Widyaningsih, M., & Rajib, R. K. (2024). Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 223-234
- Iqbal, M. F., Aulya, M., Zulfikar, M. A., & Noor, R. F. (2024). Peran Hukum Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan. *Educationist: Journal Of Educational And Cultural Studies*, 3(1), 15-21.
- Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 131-154.
- Kadaryanto, B., & Harahap, I. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Dalam Kebakaran Hutan Dan Lahan. *The Juris*, 8(2), 517-533.
- Katimin, K. (2019). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Di Kabupaten Pelalawan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

- Kurniawan, M., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2024). Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Pembukaan Lahan Dengan Pembakaran. *South East Asia Law Aspect*, 1(1), 28-34.
- Lubis, Z. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Kabupaten Padang Lawas (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Muslim, M. (2021). Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup. *Eksekusi*, 3(2), 82-101.
- Pamungkas, T. G. (2024). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Pencemaran Udara (Studi Putusan Nomor: 547/Pid. Sus/2014/Pn. Bls) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Prasetyo, E. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Magister Ilmu Hukum).
- Purnomo, E., Hayatuddin, K., & Salia, E. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin. *Doctrinal*, 6(2), 17-30.
- Rahmayana, R., Mukhlis, R., & Hidayat, T. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 445-456.
- Salsabila, L., & Azhari, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *Justitia: Journal Of Justice, Law Studies, And Politic*, 1(01), 1-7.
- Sheebakayla, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Yang Menyebabkan Kebakaran Hutan', *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1.2. 133-44. <https://doi.org/10.25134/Savana.V1i2.146>
- Siahaan, P. N. S. (2021). Penentuan Subjek Hukum Pada Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid. Sus/2012). *Binamulia Hukum*, 10(1), 45-60.
- Siregar, C. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Lex Administratum*, 10(5).

- Sumarno. (2020). Content Analysis, Language Learning And Literature Research', *Jurnal Elsa*, 18.2. 55 <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/-Elsa/article/view-/299/170>.
- Susiyanti, A., Emilia, S. H., & Kamal U. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(2) 3032–6591.
- Wongkar, E. E. (2024). Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual Dan Tantangannya Dalam Ajudikasi Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Pro Natura*, 1(1), 1-18.
- Hidayat, Y. R. (2015). Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, 763–73.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.
- Zalza, J. E. (2025). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Lampung (Studi Pada Polda Lampung).